



**PENETAPAN**

**Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pkl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Nik xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, S.H.I., M.Ag, dan kawan-kawan, para Advokat pada "xxxxxxxx Law Office" yang berkantor di xx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register nomor 107/S.KUASA/2023/PA.Pkl tanggal 05 September 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan, dengan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pkl tanggal 29 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan penetapan perwalian anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1988 telah dilangsungkan perkawinan antara ayah kandung dan ibu kandung Pemohon yang bernama Ayah dan Ibu yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 23 Juli 1988;

2. Bahwa perkawinan tersebut, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, dianugrahi 5 orang anak dari perkawinan tersebut yaitu :

2.1. Pemohon, Lahir di Pekalongan, 5 April 1992/ 31 tahun;

2.2. Adik Pertama, Lahir di Pekalongan, 28 Juni 1994/ 29 tahun;

2.3. Adik Kedua , Lahir di Pekalongan, 14 Agustus 1998/ 25 tahun;

2.4. Adik Ketiga , Lahir di Pekalongan, 7 juni 2002 / 21 tahun;

2.5. Adik Keempat , Lahir di Pekalongan, 10 Juli 2007/ 16 tahun;

3. Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Ibu meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2019 berdasarkan Surat Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 14 Desember 2019, selanjutnya ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah juga telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2021 berdasarkan Surat Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Mei 2021;

4. Bahwa adik kandung Pemohon yaitu Adik Keempat , sampai dengan diajukannya permohonan ini masih berusia 16 tahun atau belum cukup umur atau dianggap cakap melakukan perbuatan perdata;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus dan melakukan penjualan atas objek tanah yaitu sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx dengan luas 187 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekalongan tertanggal 12 November 2008 atas nama Pemohon bersama ketiga adik kandung Pemohon yang diperoleh dari waris ayah dan ibu kandung Pemohon;

6. Bahwa oleh karena adik kandung Pemohon tersebut masih belum cukup umur atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka agar anak tersebut dapat mengikatkan diri dalam perjanjian dan perbuatan perdata lainnya, maka Pemohon memohon penetapan perwalian dari Pengadilan Agama dan diberikan izin untuk bertindak atas nama adik

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon tersebut untuk menjual objek tanah sebagaimana posita nomor 5, sehingga memohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar dapat menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan adik kandung Pemohon yang bernama Adik Keempat , umur 16 tahun (lahir pada tanggal 10 Juli 2007) berada di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) Untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak atas nama Adik Keempat guna menjual objek tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxxxxx dengan luas 187 m<sup>2</sup>, atas nama Pemohon, Adik Pertama, Adik Kedua , Adik Ketiga, dan Adik Keempat yang terletak di Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik xxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26-03-2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekalongan tanggal 14 April 2003, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 26-08-2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 23 Juli 1988 atas nama Ayah dan Ibu yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Ibu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 14 Desember 2019, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Ayah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 18 Mei 2021, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Adik Keempat, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 11 September 2007, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 26-08-2021 atas nama Adik Pertama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dkk, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekalongan tanggal 08 Mei 2023, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

## B. Saksi-saksi :

1. **Saksi Pertama**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Raya Baros XXXXXXXXXXXXX

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kalibaros , Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap seorang adik kandungnya karena adik kandung tersebut masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri Bapak Ayah dan ibu Ibu , dimana orang tua Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
  1. Pemohon , umur 31 tahun (Pemohon);
  2. Adik Pertama, umur 29 tahun (saksi I);
  3. Adik Kedua , umur 25 tahun;
  4. Adik Ketiga , umur 21 tahun;
  5. Adik Keempat , umur 16 tahun;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, Ibu Pemohon meninggal dunia pada bulan Desember 2019 sedangkan ayah Pemohon meninggal dunia pada bulan Mei 2021;
- Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, saksi dan adik-adik saksi dipelihara oleh Pemohon dan tinggal bersama dengan Pemohon di rumah peninggalan orang tua kami;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, saksi dan adik-adik saksi termasuk Adik Keempat dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab terhadap adik-adiknya;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama sebagai syarat untuk mengurus penjualan tanah dan rumah milik orang tua Pemohon, sedangkan adik Pemohon yang bernama Adik Keempat masih berumur 16 tahun;
- Bahwa tanah dan rumah yang akan dijual tersebut adalah rumah yang digunakan sebagai tempat bengkel orang tua

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan bukan rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal Pemohon dan adik-adik Pemohon;

- Bahwa tanah dan rumah tersebut akan dijual karena untuk membuka usaha baru atas nama Pemohon dan adik-adik Pemohon;

**2. Saksi Kedua**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Jl Raya Baros XXXXXXXXXXXX Kelurahan Kalibaros , Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon yang nomor 3;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap adik kandungnya yang bernama Adik Keempat karena adik kandung tersebut masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Ayah dan Ibu Ibu , dimana kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
  1. Pemohon , umur 31 tahun (Pemohon);
  2. Adik Pertama, umur 29 tahun (saksi I);
  3. Adik Kedua , umur 25 tahun;
  4. Adik Ketiga , umur 21 tahun;
  5. Adik Keempat , umur 16 tahun;
- Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, saksi dan adik-adik saksi dipelihara oleh Pemohon dan tinggal bersama dengan Pemohon di rumah peninggalan orang tua kami;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, saksi dan adik-adik saksi termasuk Adik Keempat dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab terhadap adik-adiknya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan perwalian ini diajukan sebagai syarat untuk mengurus penjualan tanah dan rumah milik orang tua Pemohon, sedangkan adik Pemohon yang bernama Adik Keempat masih berumur 16 tahun;
- Bahwa tanah dan rumah yang akan dijual tersebut bukan tanah dan rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal Pemohon dan adik-adik Pemohon, tetapi tanah dan rumah lainnya yang berada di sebelah rumah tempat tinggal kami;
- Bahwa Pemohon dan adik-adik Pemohon telah sepakat untuk menjual tanah dan rumah tersebut karena nantinya akan digunakan untuk kepentingan kami semua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari seorang anak yang dimintakan perwaliannya karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia sedangkan anak tersebut belum cakap hukum, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

## Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama Adik Keempat, karena ayah dan ibu anak tersebut telah meninggal dunia sedangkan anak tersebut belum cakap hukum sehingga membutuhkan wali untuk mengurus diri dan segala kepentingan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 berupa fotokopi surat atau dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut adalah sah;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut secara formil dan materiil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Adik Pertama dan Adik Ketiga;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta *relevant* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Akte Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah dan Ibu serta berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya sudah tepat perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, memberi bukti bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama AYAH dan IBU adalah pasangan suami-istri yang terikat tali perkawinan yang sah baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IBU dan AYAH, memberi bukti bahwa ibu Pemohon yang bernama IBU telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2019, demikian pula ayah Pemohon yang bernama AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, memberi bukti bahwa anak yang bernama Adik Keempat adalah anak kandung dari almarhum AYAH dan almarhumah IBU, dengan demikian terbukti bahwa Adik Keempat adalah adik kandung Pemohon, serta terbukti pula bahwa anak tersebut belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun serta belum menikah;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor xxxxxx yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) saksi, memberi bukti bahwa Pemohon dan adik-adik Pemohon termasuk Adik Keempat memiliki sebidang tanah luas 187 m<sup>2</sup> (*seratus delapan puluh tujuh meter persegi*), yang di atasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, oleh karenanya terbukti pula bahwa permohonan aquo diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengurus penjualan tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa dalam perkawinan almarhum Ayah dan almarhumah Ibu telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni 1) Pemohon (Pemohon), 2) Adik Pertama, 3) Adik Kedua, 4) Adik Ketiga dan 5) Adik Keempat, dimana setelah meninggalnya kedua orang tua Pemohon, kelima anak tersebut tinggal bersama dalam satu rumah dan Pemohon (Pemohon) sebagai anak tertua bertindak sebagai penanggung jawab dan pemelihara terhadap 4 (empat) adik-adiknya, dengan demikian terbukti bahwa secara nyata bahwa seorang anak yang bernama Adik Keempat, sejak meninggalnya almarhum Ayah berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti pula bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak yang bernama Adik Keempat dalam kondisi baik dan sehat karena Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut dan Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama AYAH dan IBU adalah pasangan suami-istri yang terikat tali perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 23 Juli 1988;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1) Pemohon, 2) Adik Pertama, 3) Adik Kedua, 4) Adik Ketiga dan 5) Adik Keempat;
3. Bahwa ibu Pemohon yang bernama IBU telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2019, demikian pula ayah Pemohon yang bernama AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2021;
4. Bahwa setelah meninggalnya kedua orang tua Pemohon, adik Pemohon yang bernama Adik Keempat diasuh oleh Pemohon dan selama dalam pengasuhan Pemohon, Adik Keempat dalam kondisi baik dan sehat jasmani / rohani;
5. Bahwa Pemohon orang yang berkelakuan baik, bertanggung jawab terhadap adik-adiknya dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama;

## Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa batas usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada dasarnya bervariasi antara umur 17 (tujuh belas) tahun, 18 (delapan belas) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun, namun oleh karena dalam perkara *aquo* Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dengan maksud dan tujuan sebagai persyaratan penjualan tanah/rumah milik almarhum orang tua Pemohon yang salah satu prosedurnya adalah dengan proses penerbitan akte jual-beli dan proses balik nama sertifikat tanah yang di dalamnya memerlukan keterlibatan adik Pemohon yang belum cakap hukum karena belum dewasa, dimana batas usia dewasa yang dijadikan dasar oleh lembaga atau instansi yang mengurus proses jual-beli dan balik nama sertifikat tanah tersebut menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, maka majelis hakim menentukan bahwa batas usia dewasa dalam perkara aquo adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) menegaskan sebagai berikut :

pasal 330 : “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”;

pasal 359 : “Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 sebagaimana diuraikan di atas, bahwa seorang anak yang bernama Adik Keempat , belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah, sehingga di mata hukum dikategorikan sebagai subyek hukum yang belum mempunyai kecakapan untuk bertindak hukum, oleh karenanya untuk mengurus kepentingan anak tersebut baik mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya serta untuk mewakili kepentingannya baik di dalam maupun di luar pengadilan perlu adanya perwalian dari seseorang yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) yang menegaskan “Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.” demikian pula sesuai ketentuan pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan wali

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak tersebut dan orang yang sangat dekat dengan anak tersebut, serta Pemohon adalah orang yang berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak, dalam hal ini telah terbukti bahwa Pemohon anak yang bernama Adik Keempat, semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) juncto pasal 50 ayat (1) dan (2) serta pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 patut pula untuk dikabulkan, oleh karenanya majelis hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anak yang bernama Adik Keempat umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka sebagai wali dari anak tersebut Pemohon berkewajiban mengurus anak tersebut dan harta bendanya secara baik dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut dan menjalankan kewajiban Pemohon lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mewakili perbuatan

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan semata-mata demi kepentingan dan kebaikan anak tersebut;

Menimbang bahwa sesuai posita permohonan nomor 3, permohonan perwalian ini diajukan untuk persyaratan administrasi proses penjualan sebidang tanah dengan luas 187 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxxx , yang terletak di Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, maka guna memenuhi asas kepastian hukum dan demi kemaslahatan Pemohon, majelis perlu menyatakan bahwa perkara aquo adalah untuk kepentingan proses penjualan sebidang tanah dengan luas 187 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxxx , atas nama Pemohon, Adik Pertama, Adik Kedua , Adik Ketiga , dan Adik Keempat yang terletak di Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama Adik Keempat , umur 16 tahun;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini untuk kepentingan proses penjualan sebidang tanah dengan luas 187 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxxx , atas nama Pemohon, Adik Pertama, Adik Kedua , Adik Ketiga , dan Adik Keempat yang terletak di Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Alwin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Fathonah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Alwin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fajar Fathonah, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp0.000,00
4. PNBP Relasas Pertam	RP10.000,00
a	
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)